



PUTUSAN

Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Rully Oktavian Bin Ardani
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Nias Gg. Pubian No.39 B Kelurahan Sukabumi Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN BIN ARDANI bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN BIN ARDANI dengan pidana penjara selama 09 (sembilan) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
Barang Bukti yang disita dari atas nama Terdakwa Yospik Arki Agustian Bin Aripin /spiltsing
 - 3 (tiga) Bungkus Plastik Klip ukuran besar berisikan Kristal warna putih berisi Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip ukuran besar berisikan kumpulan plastik klip ;
 - 2 (dua) unit timbangan digital ;
 - 1 (satu) buah kaleng makanan merek Tanggo ;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek OPPO warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna putih ;(dipergunakan dalam perkara Yospik Yospik Arki Agustian Bin Aripin)
Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Ade Rully Oktavian
 - 1 (satu) unit Telepon genggam merk Nokia warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN BIN ARDANI, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021, bertempat di blok C Nomor 11 Lapas Narkotika Way Huwi Bandar Lampung atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Ican Desmarindo dan saksi Yospiik Arki Agustian dengan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu seberat 200 gram. Dimana saksi Ican Desmarindo dan saksi Yospiik Arki Agustian mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ade Rully Oktavian dan saksi Agung Saputra (berkas terpisah), dimana keduanya merupakan narapidana di Lapas Narkotika Way Huwi Bandar Lampung;

Bahwa dari hasil pengembangan informasi tersebut kemudian Anggota Operasional Sub Dit II Direktorat Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi Dwi Handoko, saksi Eka Supriadi dan saksi Gito Rolis pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Rully Oktavian dan saksi Agung Saputra (berkas terpisah), diblok C Nomor 11 di Lapas Narkotika Way Huwi Bandar Lampung;

Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa Ade Rully Oktavian dan saksi Agung Saputra (berkas terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone nokia warna putih milik Terdakwa Ade Rully Oktavian dan 1 (satu) unit handphone merk ever cross warna hitam dan 1 (satu) unit android oppo warna hitam milik saksi Agung Saputra dalam lemari pakaian didalam kamar sel tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa Ade Rully Oktavian 1 (satu) unit handphone nokia warna putih alat yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis sabu;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ade Rully Oktavian, jika Terdakwa Ade Rully Oktavian Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, membeli narkotika jenis sabu pada saksi Agung Saputra seharga Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum Terdakwa Ade Rully Oktavian bayar karena sistem pembayaran disepakati, setelah narkotika jenis sabu habis terjual maka Terdakwa Ade Rully Oktavian baru membayar pada saksi Agung Saputra;

Bahwa sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Ade Rully Oktavian menghubungi saksi Ican Desmarindo untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa Ade Rully Oktavian memberikan nomor telepon saksi Ican Desmarindo pada saksi Agung Saputra. Sekira pukul 17.00 wib, saksi Ican Desmarindo menghubungi Terdakwa Ade Rully Oktavian jika narkotika jenis sabu sudah diambilnya. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Ican Desmarindo menghubungi Terdakwa Ade Rully Oktavian jika narkotika jenis sabu tersebut berkualitas buruk. Kemudian Terdakwa Ade Rully Oktavian menghubungi saksi Agung Saputra jika kualitas narkotika jenis sabu tersebut berkualitas buruk. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ican Desmarindo mengembalikan narkotika jenis sabu pada saksi Agung Saputra melalui saksi Yospik Arki Agustian;

Bahwa Terdakwa Ade Rully Oktavian menjanjikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saksi Ican Demasrindo jika telah berhasil mengantar narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa Ade Rully Oktavian tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226 / 10582.00 / 2021 tanggal 22 Juni 2021, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 194,72 gram A.n Yospik Arki Agustian Bin Arifin, selanjutnya 3(tiga) bungkus besar dengan berat kotor keseluruhan 189,72 gram guna dilakukan pemusnahan dan 1(satu) bungkus sedang dengan berat kotor keseluruhan 5,00 gram guna dilakukan uji laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), mengetahui Pemimpin cabang Pegadaian Sri Minarti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL160CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Agustus 2021 barang bukti berupa berat netto awal A total sampel A 4,6894 gram, Berat netto akhir total sample A 4,6677 gram, dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN BIN ARDANI, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di blok C Nomor 11 Lapas Narkotika Way Huwi Bandar Lampung atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya penangkapan terhadap saksi Ican Desmarindo dan saksi Yospik Arki Agustian dengan mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu seberat 200 gram. Dimana saksi Ican Desmarindo dan saksi Yospik Arki Agustian mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa Ade Rully Oktavian dan saksi Agung Saputra (berkas terpisah), dimana keduanya merupakan narapidana di Lapas Narkotika Way Huwi Bandar Lampung;

Bahwa dari hasil pengembangan informasi tersebut kemudian Anggota Operasional Sub Dit II Direktorat Narkoba Polda Lampung yang terdiri dari saksi Dwi Handoko, saksi Eka Supriadi dan saksi Gito Rolis pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Rully Oktavian dan saksi Agung Saputra (berkas terpisah), diblok C Nomor 11 di Lapas Narkotika Way Huwi Bandar Lampung;

Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa Ade Rully Oktavian dan saksi Agung Saputra (berkas terpisah) ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone nokia warna putih milik Terdakwa Ade Rully Oktavian dan 1 (satu) unit handphone merk ever cross warna hitam dan 1 (satu) unit android oppo warna hitam milik saksi Agung Saputra dalam lemari pakaian didalam kamar sel tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa Ade Rully Oktavian 1 (satu) unit handphone nokia warna putih alat yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis sabu;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ade Rully Oktavian, jika Terdakwa Ade Rully Oktavian Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, membeli narkotika jenis sabu pada saksi Agung Saputra seharga Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum Terdakwa Ade Rully Oktavian bayar karena sistem pembayaran disepakati, setelah narkotika jenis

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu habis terjual maka Terdakwa Ade Rully Oktavian baru membayar pada saksi Agung Saputra;

Bahwa sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Ade Rully Oktavian menghubungi saksi Ican Desmarindo untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa Ade Rully Oktavian memberikan nomor telepon saksi Ican Desmarindo pada saksi Agung Saputra. Sekira pukul 17.00 wib, saksi Ican Desmarindo menghubungi Terdakwa Ade Rully Oktavian jika narkoba jenis sabu sudah diambilnya. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib, saksi Ican Desmarindo menghubungi Terdakwa Ade Rully Oktavian jika narkoba jenis sabu tersebut berkualitas buruk. Kemudian Terdakwa Ade Rully Oktavian menghubungi saksi Agung Saputra jika kualitas narkoba jenis sabu tersebut berkualitas buruk. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Ican Desmarindo mengembalikan narkoba jenis sabu pada saksi Agung Saputra melalui saksi Yospik Arki Agustian;

Bahwa Terdakwa Ade Rully Oktavian menjanjikan uang sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) pada saksi Ican Demasrindo jika telah berhasil mengantar narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa Terdakwa Ade Rully Oktavian tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman narkoba golongan I tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226 / 10582.00 / 2021 tanggal 22 Juni 2021, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 194,72 gram A.n Yosfik Arki Agustian Bin Arifin, selanjutnya 3(tiga) bungkus besar dengan berat kotor keseluruhan 189,72 gram guna dilakukan pemusnahan dan 1(satu) bungkus sedang dengan berat kotor keseluruhan 5,00 gram guna dilakukan uji laboratorium Badan Narkoba Nasional (BNN), mengetahui Pemimpin cabang Pegadaian Sri Minarti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL160CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 2 Agustus 2021 barang bukti berupa berat netto awal A total sampel A 4,6894 gram, Berat netto akhir total sample A 4,6677 gram, dengan kesimpulan : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gito Rolis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB diblok C Nomor 11 di Lapas Narkotika Way Huwi Bandar Lampung, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Saputra (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agung Saputra ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Agung Saputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone nokia warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk ever cross warna hitam dan 1 (satu) unit android oppo warna hitam milik saksi Agung Saputra dalam lemari pakaian didalam kamar sel tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit handphone nokia warna putih alat yang dipergunakan untuk komunikasi transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB telah membeli narkotika jenis sabu pada saksi Agung Saputra seharga Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum Terdakwa bayar karena sistem pembayaran disepakati setelah narkotika jenis sabu habis terjual maka Terdakwa baru membayar pada saksi Agung Saputra;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Ican Desmarindo untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon saksi Ican Desmarindo pada saksi Agung Saputra. Sekira pukul 17.00 WIB, saksi Ican Desmarindo menghubungi Terdakwa jika narkotika jenis sabu sudah diambilnya. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Ican Desmarindo menghubungi Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut berkualitas

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



buruk. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi Agung Saputra jika kualitas narkoba jenis sabu tersebut berkualitas buruk. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Ican Desmarindo mengembalikan narkoba jenis sabu pada saksi Agung Saputra melalui saksi Yospik Arki Agustian.

- Bahwa Terdakwa menjanjikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saksi Ican Demasrindo jika telah berhasil mengantar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Ican Desmarindo dan saksi Yospik Arki Agustian;
- Bahwa dari saksi Yospik Arki Agustian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu seberat 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu seberat 200 (dua ratus) gram yang ditemukan pada saksi Yospik Arki Agustian berasal dari Terdakwa dan saksi Agung Saputra;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226 / 10582.00 / 2021 tanggal 22 Juni 2021, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 194,72 gram A.n Yospik Arki Agustian Bin Arifin, selanjutnya 3(tiga) bungkus besar dengan berat kotor keseluruhan 189,72 gram guna dilakukan pemusnahan dan 1(satu) bungkus sedang dengan berat kotor keseluruhan 5,00 gram guna dilakukan uji laboratorium Badan Narkoba Nasional (BNN), mengetahui Pemimpin cabang Pegadaian Sri Minarti;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL160CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 2 Agustus 2021 barang bukti berupa berat netto awal A total sampel A 4,6894 gram, Berat netto akhir total sample A 4,6677 gram, dengan kesimpulan : Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa keberadaan Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saksi Yospik Arka Agustian yang berasal dari Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;



2. Saksi Rizqi Putra Sandika Bin Widarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Agung Saputra telah diamankan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi Agung Saputra diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa dan saksi Agung Saputra ditemukan 2 (dua) buah handphone yang merupakan milik Terdakwa dan saksi Agung Saputra di dalam lemari pakaian dalam kamar sel saksi Agung Saputra dan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Yospiik Arki Agustian dan saksi Ican Desmarindo pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar dengan berat 197,72 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus klip berukuran besar berisikan sekumpulan plastik klip, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaleng Tanggo, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Xioami dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Agung Saputra yaitu 1 (satu) buah handphone merk Evercroos berwarna hitam dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna putih;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercroos berwarna hitam milik saksi Agung Saputra digunakan untuk menghubungi saksi Yospiik Arki Agustian dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna putih milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dan menghubungi saksi Ican Desmarindo;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Agung Saputra melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Abdulah Mulyadi Gani Bin Achmad Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Lapas Narkotika Way Hui Bandar Lampung saksi melakukan



pengeledahan pengeledahan pada Terdakwa dan saksi Agung Saputra ditemukan 2 (dua) buah handphone yang merupakan milik Terdakwa dan saksi Agung Saputra di dalam lemari pakaian dalam kamar sel saksi Agung Saputra dan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Yospik Arki Agustian dan saksi Ican Desmarindo pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran besar dengan berat 197,72 (seratus sembilan puluh tujuh koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus klip berukuran besar berisikan sekumpulan plastik klip, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kaleng Tanggo, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Xioami dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi Agung Saputra yaitu 1 (satu) buah handphone merk Evercroos berwarna hitam dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercroos berwarna hitam milik saksi Agung Saputra digunakan untuk menghubungi saksi Yospik Arki Agustian dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Nokia berwarna putih milik Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dan menghubungi saksi Ican Desmarindo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Agung Saputra melakukan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Yospik Arki Agustian Bin Aripin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya di Jl. P. Tirtayasa Gang Sejati LK 1 RT/RW 001/000 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoitka jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu anggota Polisi Polda Lampung yang terdiri dari saksi Dwi Handoko, saksi Eka Supriadi dan saksi Gito Rolis;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sekumpulan plastic klip dan 2 (dua) unit timbangan digital ditemukan di dalam kamar mandi saksi di dalam sebuah kaleng makanan merk TANGO, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO berwarna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna putih di dalam kamar saksi tepatnya di atas meja;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi Agung Saputra;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Agung Saputra dan menawarkan kepada saksi pekerjaan yaitu menyimpan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra dan akan memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Ican Desmarino menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan di dekat Pabrik Bilog daerah Campang Raya Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saksi pergi ke tempat tersebut dan saksi mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari menerima dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra berupa uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Agung Saputra ke rekening tabungan milik saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Agung Saputra menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal di dekat Pos PJR Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah, saksi Agung Saputra menghubungi saksi menyuruh saksi untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip;
- Bahwa saksi menyimpan sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10582.00/2021 tanggal 22 Juni 2021, 3 (tiga) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran besar berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 194,72 gram A.n Yosfik Arki Agustian Bin Arifin, selanjutnya 3(tiga) bungkus besar dengan berat kotor keseluruhan 189,72 gram guna dilakukan pemusnahan dan 1(satu) bungkus sedang dengan berat kotor keseluruhan 5,00 gram guna dilakukan uji laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), mengetahui Pemimpin cabang Pegadaian Sri Minarti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

5. Saksi Agung Saputra Bin Syaprudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Lapas Narkotiksa Bandar Lampung dan pada saat dilakukan pada saksi ditemukan barang bukti berupa handphone EverCros warna hitam ditemukan dalam kamar saksi Blok B6;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa di dalam Lapas Narkotika Bandar Lampung adalah sebagai pemesan sabu-sabu dan saksi Yosfik Arki Agustian sebagai penerima sabu-sabu yang saksi pesan dari saksi Ican Desmarindo;
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak \pm 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu kepada saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Dino sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat \pm 300 (tiga ratus) gram dengan harga Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan menjual sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat di dalam Lapas Narkotika Bandar Lampung saksi memiliki handphone sebanyak 2 (dua) handphone dengan rincian 1 (satu) handphone merk Ever Cros warna hitam dan 1 (satu) handphone android OPPO warna hitam;
- Bahwa saksi menjual Narkoba sabu golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di ruang kamar saksi di Blok C No. 11 Lapas Way Hui Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu saksi Dwi Handoko, S.E., saksi Gito Rolis, saksi Rizqi Putra, saksi Abdullah Mulyadi Gani dan Sdr. Eka Supriyadi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih yang diamankan dari dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa untuk berkomunikasi mengatur jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali sabu-sabu tersebut kepada saksi Yospik Arki Agustian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali kepada saksi Yospik Arki Agustian tujuannya untuk mengembalikan kembali sabu-sabu tersebut kepada penjualnya yaitu teman Terdakwa yang sama-sama menjadi Napi di Lapas Way Hui Bandar Lampung yaitu saksi Agung Saputra;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mengembalikan sabu-sabu kepada saksi Agung Saputra yang mana menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk menyambut sekaligus mengembalikannya juga sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sabu-sabu yang telah Terdakwa terima dari saksi Agung Saputra dikarenakan kualitas sabu-sabu tersebut buruk;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari saksi Agung Saputra sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Agung Saputra secara keseluruhan seharga Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum Terdakwa bayar karena sistem pembayaran yang sudah disepakati adalah setelah sabu habis terjual baru Terdakwa membayar kepada saksi Agung Saputra;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi Agung Saputra yang pertama sekira dua bulan lalu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram seharga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang kedua pada saat ini 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang mana sudah Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyuruh saksi Ican Desmarindo mengembalikan sabu kembali kepada saksi Agung Saputra, ternyata saksi Ican Desmarindo mendapat musibah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ican Desmarindo bertransaksi mengembalikan sabu tersebut kepada kurir dari saksi Agung Saputra yaitu saksi Yosfik Arki Agustian;
- Bahwa Terdakwa membeli atau memesan sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10582.00/2021 tanggal 22 Juni 2021, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 194,72 gram A.n Yosfik Arki Agustian Bin Arifin, selanjutnya 3(tiga) bungkus besar dengan berat kotor keseluruhan 189,72 gram guna dilakukan pemusnahan dan 1(satu) bungkus sedang dengan berat kotor keseluruhan 5,00 gram guna dilakukan uji laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), mengetahui Pemimpin cabang Pegadaian Sri Minarti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Telepon genggam merk Nokia warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 304/Pen.Pid/2021/PN Kla tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di ruang kamar saksi di Blok C No. 11 Lapas Way Hui Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu saksi Dwi Handoko, S.E., saksi Gito Rolis, saksi Rizqi Putra, saksi Abdullah Mulyadi Gani dan Sdr. Eka Supriyadi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih yang diamankan dari dalam lemari pakaian Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa untuk berkomunikasi mengatur jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Yospik Arki Agustian dihubungi oleh saksi Agung Saputra dan menawarkan kepada saksi pekerjaan yaitu menyimpan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra dan akan memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Ican Desmarino menghubungi saksi Yospik Arki Agustian dan meminta saksi Yospik Arki Agustian untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan di dekat Pabrik Bilog daerah Campang Raya Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saksi Yospik Arki Agustian pergi ke tempat tersebut dan saksi mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra;
- Bahwa saksi Yospik Arki Agustian mendapatkan imbalan dari menerima dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra berupa uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Agung Saputra ke rekening tabungan milik saksi Yospik Arki Agustian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Agung Saputra menghubungi saksi Yospik Arki Agustian dan menyuruh saksi Yospik Arki Agustian untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



saksi Yospik Arki Agustian tidak kenal di dekat Pos PJR Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung;

- Bahwa setelah saksi Yospik Arki Agustian sampai di rumah, saksi Agung Saputra menghubungi saksi Yospik Arki Agustian menyuruh saksi Yospik Arki Agustian untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip;
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali sabu-sabu tersebut kepada saksi Yospik Arki Agustian;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali kepada saksi Yospik Arki Agustian tujuannya untuk mengembalikan kembali sabu-sabu tersebut kepada penjualnya yaitu teman Terdakwa yang sama-sama menjadi Napi di Lapas Way Hui Bandar Lampung yaitu saksi Agung Saputra;
- Bahwa Terdakwa menerima dan mengembalikan sabu-sabu kepada saksi Agung Saputra yang mana menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk menyambut sekaligus mengembalikannya juga sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sabu-sabu yang telah Terdakwa terima dari saksi Agung Saputra dikarenakan kualitas sabu-sabu tersebut buruk;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari saksi Agung Saputra sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Agung Saputra secara keseluruhan seharga Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum Terdakwa bayar karena system pembayaran yang sudah disepakati adalah setelah sabu habis terjual baru Terdakwa membayar kepada saksi Agung Saputra;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi Agung Saputra yang pertama sekira dua bulan lalu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram seharga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang kedua pada saat ini 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang mana sudah Terdakwa kembalikan lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan menyuruh saksi Ican Desmarindo mengembalikan sabu kembali kepada saksi Agung Saputra, ternyata saksi Ican Desmarindo mendapat musibah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ican Desmarindo bertransaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sabu tersebut kepada kurir dari saksi Agung Saputra yaitu saksi Yospik Arki Agustian;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memesan sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226/10582.00/2021 tanggal 22 Juni 2021, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 194,72 gram A.n Yosfik Arki Agustian Bin Arifin, selanjutnya 3(tiga) bungkus besar dengan berat kotor keseluruhan 189,72 gram guna dilakukan pemusnahan dan 1(satu) bungkus sedang dengan berat kotor keseluruhan 5,00 gram guna dilakukan uji laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), mengetahui Pemimpin cabang Pegadaian Sri Minarti;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL160CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Agustus 2021 barang bukti berupa berat netto awal A total sampel A 4,6894 gram, Berat netto akhir total sample A 4,6677 gram, dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN Bin ARDANI, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor Narkotika dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa tujuan pengaturan prekursor dalam Undang-Undang Narkotika ini adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika,; dan
- c. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika



Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL160CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Agustus 2021 barang bukti berupa berat netto awal A total sampel A 4,6894 gram, Berat netto akhir total sample A 4,6677 gram, dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di ruang kamar saksi di Blok C No. 11 Lapas Way Hui Bandar Lampung karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu saksi Dwi Handoko, S.E., saksi Gito Rolis, saksi Rizqi Putra, saksi Abdullah Mulyadi Gani dan Sdr. Eka Supriyadi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih yang diamankan dari dalam lemari pakaian Terdakwa dan handphone tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa untuk berkomunikasi mengatur jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Yospik Arki Agustian dihubungi oleh saksi Agung Saputra dan menawarkan kepada saksi pekerjaan yaitu menyimpan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra dan akan memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Ican Desmarino menghubungi saksi Yospik Arki Agustian dan meminta saksi Yospik Arki Agustian untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan di dekat Pabrik Bilog daerah



Campang Raya Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saksi Yospik Arki Agustian pergi ke tempat tersebut dan saksi Yospik Arki Agustian mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra dan saksi Yospik Arki Agustian mendapatkan imbalan dari menerima dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra berupa uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Agung Saputra ke rekening tabungan milik saksi Yospik Arki Agustian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Agung Saputra menghubungi saksi Yospik Arki Agustian dan menyuruh saksi Yospik Arki Agustian untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang saksi Yospik Arki Agustian tidak kenal di dekat Pos PJR Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan setelah saksi Yospik Arki Agustian sampai di rumah, saksi Agung Saputra menghubungi saksi Yospik Arki Agustian menyuruh saksi Yospik Arki Agustian untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali sabu-sabu tersebut kepada saksi Yospik Arki Agustian, dimana Terdakwa menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali kepada saksi Yospik Arki Agustian tujuannya untuk mengembalikan kembali sabu-sabu tersebut kepada penjualnya yaitu teman Terdakwa yang sama-sama menjadi Napi di Lapas Way Hui Bandar Lampung yaitu saksi Agung Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan mengembalikan sabu-sabu kepada saksi Agung Saputra yang mana menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk menyambut sekaligus mengembalikannya juga sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dan Terdakwa mengembalikan sabu-sabu yang telah Terdakwa terima dari saksi Agung Saputra dikarenakan kualitas sabu-sabu tersebut buruk;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari saksi Agung Saputra sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram tersebut rencananya akan Terdakwa jual



kembali dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Agung Saputra secara keseluruhan seharga Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum Terdakwa bayar karena system pembayaran yang sudah disepakati adalah setelah sabu habis terjual baru Terdakwa membayar kepada saksi Agung Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi Agung Saputra yang pertama sekira dua bulan lalu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram seharga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang kedua pada saat ini 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang mana sudah Terdakwa kembalikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan menyuruh saksi Ican Desmarindo mengembalikan sabu kembali kepada saksi Agung Saputra, ternyata saksi Ican Desmarindo mendapat musibah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ican Desmarindo bertransaksi mengembalikan sabu tersebut kepada kurir dari saksi Agung Saputra yaitu saksi Yospik Arki Agustian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atau memesan sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Yospik Arki Agustian, saksi Agung Saputra dan saksi Ican Desmarindo telah melakukan permufaaatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di



persidangan, yaitu unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan



ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan



izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan dalam hal ini jual beli Narkotika Golongan I berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 226 / 10582.00 / 2021 tanggal 22 Juni 2021, 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran besar berisikan kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 194,72 gram A.n Yosfik Arki Agustian Bin Arifin, selanjutnya 3(tiga) bungkus besar dengan berat kotor keseluruhan 189,72 gram guna dilakukan pemusnahan dan 1(satu) bungkus sedang dengan berat kotor keseluruhan 5,00 gram guna dilakukan uji laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN), mengetahui Pemimpin cabang Pegadaian Sri Minarti, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL160CG/VII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 2 Agustus 2021 barang bukti berupa berat netto awal A total sampel A 4,6894 gram, Berat netto akhir total sample A 4,6677 gram, dengan kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB di ruang kamar saksi di Blok C No. 11 Lapas Way Hui Bandar Lampung karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang mengamankan Terdakwa yaitu saksi Dwi Handoko, S.E., saksi Gito Rolis, saksi Rizqi Putra, saksi Abdullah Mulyadi Gani dan Sdr. Eka Supriyadi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna putih yang diamankan dari dalam lemari pakaian Terdakwa dan handphone tersebut adalah alat komunikasi Terdakwa

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



untuk berkomunikasi mengatur jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi Yospik Arki Agustian dihubungi oleh saksi Agung Saputra dan menawarkan kepada saksi pekerjaan yaitu menyimpan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra dan akan memberikan instruksi kepada Terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi Ican Desmarino menghubungi saksi Yospik Arki Agustian dan meminta saksi Yospik Arki Agustian untuk mengambil sabu-sabu di pinggir jalan di dekat Pabrik Bilog daerah Campang Raya Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, lalu saksi Yospik Arki Agustian pergi ke tempat tersebut dan saksi Yospik Arki Agustian mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu-sabu milik saksi Agung Saputra dan saksi Yospik Arki Agustian mendapatkan imbalan dari menerima dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Agung Saputra berupa uang tunai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Agung Saputra ke rekening tabungan milik saksi Yospik Arki Agustian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Agung Saputra menghubungi saksi Yospik Arki Agustian dan menyuruh saksi Yospik Arki Agustian untuk memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang saksi Yospik Arki Agustian tidak kenal di dekat Pos PJR Kelurahan Way Gubak Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan setelah saksi Yospik Arki Agustian sampai di rumah, saksi Agung Saputra menghubungi saksi Yospik Arki Agustian menyuruh saksi Yospik Arki Agustian untuk membagi 1 (satu) bungkus plastic klip berukuran besar berisikan sabu-sabu menjadi 2 (dua) bungkus plastic klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali sabu-sabu tersebut kepada saksi Yospik Arki Agustian, dimana Terdakwa menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk mengantarkan kembali kepada saksi Yospik Arki Agustian tujuannya untuk mengembalikan kembali sabu-sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penjualnya yaitu teman Terdakwa yang sama-sama menjadi Napi di Lapas Way Hui Bandar Lampung yaitu saksi Agung Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima dan mengembalikan sabu-sabu kepada saksi Agung Saputra yang mana menyuruh saksi Ican Desmarindo untuk menyambut sekaligus mengembalikannya juga sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram dan Terdakwa mengembalikan sabu-sabu yang telah Terdakwa terima dari saksi Agung Saputra dikarenakan kualitas sabu-sabu tersebut buruk;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu-sabu dari saksi Agung Saputra sebanyak 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi Agung Saputra secara keseluruhan seharga Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) dan belum Terdakwa bayar karena system pembayaran yang sudah disepakati adalah setelah sabu habis terjual baru Terdakwa membayar kepada saksi Agung Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi Agung Saputra yang pertama sekira dua bulan lalu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 100 (seratus) gram seharga Rp62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang kedua pada saat ini 3 (tiga) bungkus besar seberat kurang lebih 300 (tiga ratus) gram yang mana sudah Terdakwa kembalikan lagi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan menyuruh saksi Ican Desmarindo mengembalikan sabu kembali kepada saksi Agung Saputra, ternyata saksi Ican Desmarindo mendapat musibah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB saksi Ican Desmarindo bertransaksi mengembalikan sabu tersebut kepada kurir dari saksi Agung Saputra yaitu saksi Yospik Arki Agustian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa para Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, oleh karena para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna putih merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN Bin ARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN Bin ARDANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa ADE RULLY OKTAVIAN Bin ARDANI sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia warna putih;Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 966/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Effi Harnida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nuriah., S.H.,MH.